



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS KEJURUAN
TEKNIK INFORMATIKA
PONDOK PESANTREN AL-IKHLASH ADDARY DDI TAKKALASI**

Jl. H. Muh. Tahir Dani No. 21 Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, Prov. Sulawesi Selatan,
Email: blkk.dditakkalasi@gmail.com, Website: www.dditakkalasi.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PONDOK PESANTREN AL-IKHLASH ADDARY
DDI TAKKALASI**

Nomor : 106/BLKK/DDI-TKL/VI/2024

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
INKUBATOR SINERGI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan BLK Komunitas Pondok Pesantren Al-Ikhlash Addary DDI Takkalasi
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Latihan Kerja Komunitas Pondok Pesantren Al-Ikhlash Addary DDI Takkalasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : **Pembentukan Lembaga Inkubator Sinergi**

- Kedua : Lembaga **Inkubator Sinergi** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Penyelenggara Inkubasi
 - b. Menciptakan usaha baru
 - c. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Ketiga : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui strategi antar Kementrian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat.
- Keempat : Keputusan Ketua Yayasan Al-Mahrusiyah Lirboyo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takkalasi
Pada tanggal 27 Dzulhijjah 1445H
20 Juni 2024 M



JUHRI, S.Pd.I



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS KEJURUAN
TEKNIK INFORMATIKA
PONDOK PESANTREN AL-IKHLASH ADDARY DDI TAKKALASI**

Jl. H. Muh. Tahir Dani No. 21 Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru, Prov. Sulawesi Selatan,
Email: blkk.dditakkalasi@gmail.com, Website: www.dditakkalasi.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PONDOK PESANTREN AL-IKHLASH ADDARY
DDI TAKKALASI**

Nomor : 107/BLKK/DDI-TKL/VI/2024

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR SINERGI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Sinergi serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Sinergi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Sinergi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Sinergi;

KEDUA

:

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Sinergi dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takkalasi

Pada tanggal : 27 Dzulhijjah 1445 H
20 Juni 2024

Kepala BLK Komunitas Pondok pesantren
Al-Ikhlash Addary DDI Takkalasi



JUHRI, S.Pd.I

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Balai Latihan Kerja Komunitas Pondok Pesantren Al-Ikhlash Addary DDI Takkalasi

Nomor : 482/BLKK/DDI-TKL/VI/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Sinergi

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BLK KOMUNITAS AR-RAHMAT

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Juhri, S.Pd.I	Kepala Inkubator
2.	Muslimin, S.Hi., M.Pd.	Manajer
3.	Hamsiah, S.Ag	Divisi Keuangan/Bendahara
4.	Indra Panduwinata	Divisi Pendidikan dan Pelatihan
5.	Rusliman, S.Pd.	Divisi Konsultasi dan Pendampingan
6.	Mahdi Mubarak A, S.S	Divisi Pemasaran dan Kemitraan
7.	Mukrimin Jaya, S.Pd.	Divisi SDM, Investasi dan Pemodalan

Ditetapkan di Takkalasi
Pada tanggal 27 Dzulhijjah 1445 H
20 Juni 2024 M

Kepala BLK Komunitas Pondok Pesantren
Al-Ikhlash Addary DDI Takkalasi



JUHRI, S.Pd.I